PUTUSAN

Nomor 792/Pdt.G/2022/PA.Plh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis Ketua Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGGUGAT , tempat dan tanggal lahir Lumajang, 18 Mei 1966 (umur 56 tahun), Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas xxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Sido Rukun RT. 005 RW. 003 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, sebagai Pemohon.

melawan

TERGUGAT 1 tempat dan tanggal lahir Barabai, 01 Juli 1949, (umur 73 tahun), Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas xxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Sido Rukun RT. 005 RW. 003 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, disebut sebagai **Termohon I;**

Tergugat 2, tempat dan tanggal lahir Bajuin, 10 Oktober 1990, (umur 32 tahun), Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas xxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Sido Rukun RT. 005 RW. 003 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, disebut sebagai **Tergugat 2**;

TERGUGAT 3, tempat dan tanggal lahir Bajuin, 17 Oktober 1995 (umur 27 tahun), Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas xxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Sido Rukun RT. 005 RW. 003 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, disebut sebagai **Tergugat 2I**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selanjutnya disebut sebagai Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Para Termohon.

Telah memeriksa dengan seksama semua bukti dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 November 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 792/Pdt.G/2022/PA.Plh, tanggal 15 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 1988, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Suami pemohon** menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon di Jalan Sido Rukun RT. 005 RW. 003 xxxx xxxxxx Kecamatan Bajuin xxxxxxxxx xxxxx xxxx;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum suami Pemohon (**Suami pemohon)** bekerja sebagai karyawan perusahaan PT. SSO;
3 Bahwa Almarhum Suami Pemohon (**Suami pemohon**) telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2022 di Rumah Duka dalam usia 53 tahun disebabkan karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 6301-KM-26092022-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx xxxx tanggal 26 September 2022;
4. Bahwa Termohon I (**TERGUGAT 1**) merupakan ibu kandung dari almarhum suami Pemohon sedangkan Tergugat 2 (**Tergugat 2**) dan Tergugat 2I (**TERGUGAT 3**) merupakan Anak kandung antara Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon (**Suami pemohon**);
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon bernama Ayah kandung pemohon Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Penghulu dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda cerai siri dari pernikahan siri dan Almarhum Suami Pemohon berstatus jejaka;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon bertempat tinggal di rumah milik Almarhum Suami Pemohon di Jalan Sido Rukun RT. 005 RW. 003 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx selama lebih kurang 34 (tiga puluh empat) tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama;
   1). Anak pemohon dan termohonjenis kelamin perempuan lahir tanggal 10 Oktober 1990 umur 32 tahun
   2). Anak pemohon dan termohon jenis kelamin laki laki lahir tanggal 17 Oktober 1995 umur 27 tahun
9. Bahwa sebelum meninggalnya almarhum suami Pemohon (**Suami pemohon)** telah meninggal dunia ayah kandung almarhum suami Pemohon yang bernama **Ayah kandung suami pemohon** pada tanggal 16 Juli 2007 dirumah duka karena sakit berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 10.01/346/XI/SKM/Baj/2022 tanggal 15 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
10. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon tetap beragama Islam;
11. Bahwa sebelumnya Pemohon telah berusaha menanyakan perihal surat nikah tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin xxxxxxxxx xxxxx xxxx;
12. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus tunjangan kematian di BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum **Suami pemohon**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Kintap xxxxxxxxx xxxxx xxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkapra ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Ketua Majelis segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan Almarhum Suami Pemohon (**Suami pemohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1988 di xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Tanah Laut.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bajuin xxxxxxxxx xxxxx xxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada sidang yang telah dijadwalkan Pemohon dan Para Termohon hadir sendiri dalam sidang.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Para Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada Pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bukti Surat

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, NIK xxxxx, tanggal 21-11-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx xxxx, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P1), serta dibubuhi dengan paraf;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II, NIK xxxxx, tanggal 01-12-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx xxxx, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P2), serta dibubuhi dengan paraf;

1.3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Suami pemohon, Nomor 6301102004090001, tanggal 17-09-2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx xxxx, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P3), serta dibubuhi dengan paraf;

1.4. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Hairullah, Nomor 6301100605100004, tanggal 23-03-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx xxxx, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P4), serta dibubuhi dengan paraf;

1.5. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Tergugat 2I, Nomor 6301102704150003, tanggal 17-12-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx xxxx, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P5), serta dibubuhi dengan paraf;

1.6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami pemohon, Nomor 6301-KM-26092022-2006, tanggal 26-09-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx xxxx, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P6), serta dibubuhi dengan paraf;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.7. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 10.01/335/X/SKSI/BAJ/2022, tanggal 05-10-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P7), serta dibubuhi dengan paraf;

1.8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 292/Kua.17.11-10/PW.01/10/2022, tanggal 18-10-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P8), serta dibubuhi dengan paraf;

2. Bukti Saksi

2.1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Bajuin, 01 Januari 1953, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT. Saksi adalah tetangga Pemohon.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa mengenal Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa Pemohon isteri dari almarhum Suami pemohon (suami Pemohon), Termohon I adalah ibu kandung almarhum Suami pemohon dan Tergugat 2 serta Tergugat 2I adalah anak kandung almarhum Suami pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Suami pemohon adalah sepasang suami istri, yang melangsungkan pernikahan sekitar bulan Agustus 1988 menurut agama Islam di xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Ayah kandung pemohon. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Penghulu dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda cerai siri dari pernikahan siri dan Almarhum Suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama selain agama Islam sehingga syarat dan rukunnya telah terpenuhi;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan almarhum suami Pemohon bertempat tinggal di rumah milik Almarhum Suami Pemohon di Jalan Sido xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak pemohon dan termohondan Syaipul Rahman:
- Bahwa hingga sekarang tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon**;**
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan almarhum suami Pemohon selama pernikahan tidak pernah bercerai;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2022 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon bersidang ke Pengadilan Agama Pelaihari ini adalah untuk mengajukan Itsbat Nikah Pemohon dengan almarhum suami Pemohon, karena pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin xxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memerlukan Penetapan Itsbat Nikah ini adalah untuk mengurus tunjangan kematian di BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum Suami pemohon;

2.2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Barabai, 06 Mei 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT. Saksi adalah tetangga Pemohon dan Para Termohon.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokonya adalah:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa mengenal Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa Pemohon isteri dari almarhum Suami pemohon (suami Pemohon), Termohon I adalah ibu kandung almarhum Suami pemohon dan Tergugat 2 serta Tergugat 2I adalah anak kandung almarhum Suami pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Suami pemohon adalah sepasang suami istri, yang melangsungkan pernikahan sekitar bulan Agustus 1988 menurut agama Islam di xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Ayah kandung pemohon. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Penghulu dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda cerai siri dari pernikahan siri dan Almarhum Suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, sehingga syarat dan rukunnya telah terpenuhi;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan almarhum suami Pemohon bertempat tinggal di rumah milik Almarhum Suami Pemohon di Jalan Sido xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak pemohon dan termohondan Syaipul Rahman:
- Bahwa hingga sekarang tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon**;**
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan almarhum suami Pemohon selama pernikahan tidak pernah bercerai;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2022 karena sakit;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon bersidang ke Pengadilan Agama Pelaihari ini adalah untuk mengajukan Itsbat Nikah Pemohon dengan almarhum suami Pemohon, karena pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin xxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memerlukan Penetapan Itsbat Nikah ini adalah untuk mengurus tunjangan kematian di BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum Suami pemohon;

Bahwa Para Termohon menyatakan membenarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan tidak mengajukan alat bukti apapun dalam sidang.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Para Termohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada intinya mohon kepada Majelis agar diistbatkan pernikahan Pemohon dan almarhum Suami pemohon.

Bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Agustus 1988 di xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x, namun tidak tercatat dalam register pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut karena tidak didaftarkan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, sementara Pemohon membutuhkan penetapan Isbat nikah untuk keperluan mengurus tunjangan kematian di BPJS Ketenagakerjaan suami Pemohon, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (*isbat nikah)* sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa perkara Isbat Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan Isbat Nikah diajukan adalah berdasarkan domisili Pemohon atau di tempat perkawinan di laksanakan. Berdasarkan dalil Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan Pemohon adalah penduduk di wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah supaya pernikahannya dinyatakan sah (*itsbat nikah*) dengan alasan sebagaimana dalam surat permohonannya di atas.

Menimbang bahwa Para Termohon dalam jawabannya telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, permohonan telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 orang saksi, yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, permohonan telah mengajukan bukti tertulis P1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P8 yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat, maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti diatas berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti tersebut telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut sesuai menurut pasal 285 RBg, oleh karenanya Majelis Ketua Majelis menilai alat bukti dimaksud,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bukti tertulis tersebut berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti diatas telah memenuhi syarat materiil akta otentik namun tidak memenuhi syarat formil akta autentik, oleh karenanya Majelis menilai bukti dimaksud sebagai bukti permulaan, apabila dikuatkan bukti lainnya dapat di gunakan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi yang sebagaimana tersebut diatas. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis Ketua Majelis menilai alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara *a quo*.

Menimbang Bahwa Para Termohon tidak mengajukan alat bukti dalam sidang meskipun telah di berikan kesempatan.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 tentang domisili Pemohon, yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 tentang domisili Tergugat 2, yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P5 (Kartu Keluarga), yang menerangkan bahwa Pemohon dan Para Termohon adalah isteri dan anak-anak dari almarhum suami Pemohon, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, maka terbukti bahwa almarhum suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Suami Istri yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai petunjuk bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah hidup bersama sebagai suami istri di xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, namun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pernikahannya tidak terdaftar/tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin, xxxxxxxxx xxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan bukti saksi-saksi dalam sidang orang tua Pemohon, pada tanggal 02 Oktober 1958, telah menikah menurut agama Islam di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung xxxxxxxxx x xxxx xxxx, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti persangkaan Majelis Ketua Majelis, selama masa perkawinan sampai sekarang antara kedua orangtua Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah ada pihak yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan keduanya, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Para Termohon, saksi-saksi dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan almarhum Suami pemohon adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 1988 menurut agama Islam di Desa Bajuin xxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten tanah Laut;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Ayah kandung pemohon. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Penghulu dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Suami pemohon saat pernikahan berstatus Janda cerai siri dari pernikahan siri dan Almarhum Suami Pemohon berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan mahram yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan almarhum Suami pemohon, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah kedua orangtua mereka, karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Itsbat Nikah ini adalah untuk melengkapi persyaratan untuk mengurus tunjangan kematian di BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum **Suami pemohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta di atas, Majelis berpendapat bahwa pernikahan orant tua Pemohon dan Para Termohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta atas, maka permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, Majelis Ketua Majelis sependapat dengan pakar hukum Islam dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana tersebut dalam kitab fiqh, yaitu:

1. Kitab *I'anah al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

Artinya "Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi".

2. Kitab *Mahalli 'ala al-Minhaj* juz III halaman 222 yang berbunyi:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang baligh dan berakal, karena pernikahan adalah hak suami isteri".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk pengesahan perkawinannya (*itsbat nikah*) terhadap orangtua dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan **PENGGUGAT** dan **Suami pemohon** yang dilangsungkan pada tanggal 08 Agustus 1988 di Desa Bajuin xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajuin, xxxxxxxxx xxxxx xxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **1 Desember 2022** ***Masehi***, bertepatan dengan tanggal **7 Jumadil Ula 1444** ***Hijriyah***, oleh **Drs. H. Syarwani, M.H.I.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S.Ag.** dan **Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Marzuki, S.H.I., M.S**. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketua Majelis Anggota,	Ketua Majelis,
H. Abdul Hamid, S.Ag.	**Drs. H. Syarwani, M.H.I.**

Ketua Majelis Anggota,

Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Marzuki, S.H.I., M.S.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	80.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	665.000,00

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)